

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *ENDORSER* TERHADAP
WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG
(ENDORSEMEN) OLEH *ENDORSEE* PADA APLIKASI TIKTOK**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

PUTRI CITRA MARSAULINA TAMBUNAN
21071010257

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *ENDORSER* TERHADAP
WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG
(ENDORSEMEN) OLEH *ENDORSEE* PADA APLIKASI TIKTOK**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh :

PUTRI CITRA MARSAULINA TAMBUNAN
21071010257

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ENDORSER TERHADAP

WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG
(ENDORSEMENT) OLEH ENDORSEE PADA APLIKASI TIKTOK

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Selasa, tanggal 5 November 2025


Penyusun,


Putri Citra Marsaulina Tambunan
NPM. 21071010257

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Irwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ENDORSER TERHADAP WAPRESTASI
ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG (ENDORSEMEN)**

OLEH ENDORSEE PADA APLIKASI TIKTOK

Penyusun,

Putri Citra Marsaulina Tambunan

NPM. 21071010257

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, 22 November 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota 1,

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota 2,

Ariel Rachman Haidm, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui, Koordinator
Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ENDORSER TERHADAP WANPRESTASI
ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG (ENDORSEMENT)

OLEH ENDORSEE PADA APLIKASI TIKTOK

Penyusun,

Puati Citra Marsaulina Tambunan
NPM. 21071010257

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, 25 November 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji
Ketua,

Wiwit Yulianingsih, S.E., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Wiwit Yulianingsih, S.E., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001
Anggota 1,

Mika Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001
Anggota 2,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui, Koordinator
Program Studi Hukum

Adhitva Widsa Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Ertlen Rining Nawangsari
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Citra Marsaulina Tambunan

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 September 2002

NPM : 21071010257

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Pandugo Timur VI No.16 / P. II J-7

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi *Endorser* Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Promosi Barang (*Endorsemen*) Oleh *Endorsee* Pada Aplikasi Tiktok” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 November 2025

Penyusun,



Putri Citra Marsaulina Tambunan
NPM 21071010257

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Citra Marsaulina Tambunan

NPM : 21071010247

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 November 2025

Yogyakarta, 7 November 2025



Putri Citra Marsaulina Tambunan

NPM. 21071010247

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan proposal skripsi ini. Di sini, Penulis mengambil judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *ENDORSER* TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG (ENDORSEMEN) OLEH *ENDORSEE* PADA APLIKASI TIKTOK”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun praktik di lapangan, serta diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi yang kuat dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua penulis (Alm.) J. Tambunan dan Endah E. yang telah memberikan segalanya diikuti dengan iringan do'a yang tidak pernah putus dalam setiap langkah penulis, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Seperti pesan terakhir papa untuk penulis melanjutkan studi S1 dengan fokus Hukum, gelar keilmuan yang penulis dapat ini di dedikasikan penuh untuk mama & papa. *I knew since the first time, there will be a vvv bright future, big also nice oppurtinity that already has written nicely for me.*

11. Saudara – saudara saya terkasih, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan. *Tho not too the fullest, but u guys being there and being my siblings was a total precious prize that Allah has been sent to me. Luv ya!*
12. Kawan – kawan penulis di UPN "Veteran" Jawa Timur, Mitha Kurnia Sari, Ryan Maulana Gibran, Khesya Khusnul F. U, Shafira Tri Pinareswati, Miliarni Deida Navydien, Daru Setydharna dan Annisa Amelia yang selalu memberikan dukungan, semangat, do'a, menghibur penulis dan kebersamai penulis.
13. Teman dekat penulis, Aldino Putra yang banyak memberi dukungan dan bantuan untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu serta kehadirannya ditegah hiruk pikuk kehidupan penulis membawa warna baru, mengisi sesuatu yang belum pernah diisi oleh siapa pun yang tidak terduga sebelumnya, terima kasih atas semua hal yang telah diberikan dengan sepenuh hati dan kasih sayang.
14. Diri saya sendiri, yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah berusaha dengan baik mengendalikan diri, berusaha ikhlas dan tabah dalam menghadapi berbagai warna kehidupan, *look what we've been thru all this fkn time girll, u passed it easily kan <3*, menepikan ego, berusaha untuk konsisten, melawan rasa malas dan tidak menyerah sesulit apa pun proses kehidupan termasuk penyusunan skripsi dan mampu menyelesaikan dengan baik dan maksimal. Ini merupakan pencapaian yang harus kita rayakan dan rindukan setelah semua berakhir.

Terima kasih sudah mau berjuang maksimal dan berusaha untuk kehidupan yang lebih dan akan terus membaik tiap harinya. *U killin'it girl!!!vv proud of u, always!*

15. Pihak – pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, November 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Putri Citra Marsaulina Tambunan
NPM : 21071010257
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 September 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *ENDORSER* TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI BARANG (ENDORSEMEN) OLEH *ENDORSEE* PADA APLIKASI TIKTOK

ABSTRAK:

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik pemasaran melalui media sosial, termasuk perjanjian kerja sama promosi barang (endorsemen) di aplikasi TikTok. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi *Endorser* terhadap wanprestasi yang dilakukan *Endorsee* dalam perjanjian endorsemen. Permasalahan utama adalah bagaimana hubungan hukum antara para pihak dan perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi wanprestasi, khususnya keterlambatan pembayaran honorarium. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer (KUHPerdara, UU ITE, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, wawancara). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara *Endorsee* dan *Endorser* bersifat kontraktual. *Endorsee* berposisi sebagai pemberi kerja yang wajib membayar honorarium, sedangkan *Endorser* sebagai penerima kerja yang bertanggung jawab atas konten promosi. Perlindungan hukum bagi *Endorser* terhadap wanprestasi disediakan melalui KUHPerdara berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, atau somasi, dengan sifat kompensatif untuk memulihkan hak yang dirugikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Endorsemen, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	9
1.6.2 Pendekatan	10
1.6.3 Sumber Data/Bahan Hukum	11

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5	Metode Analisis Data.....	14
1.6.6	Sistematika Penulisan	15
1.7.	Tinjauan Pustaka	17
1.7.1	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
1.7.2	Tinjauan Umum Perjanjian	19
1.7.3	Tinjauan Umum Perjanjian Baku pada Kerja Sama Promosi Barang (Endorsemen)	24
1.7.4	Sejarah Perjanjian Kerja Sama Promosi Barang (Endorsemen)	28
1.7.5	Tinjauan Umum Wanprestasi.....	32
1.7.6	Tinjauan Umum Media Sosial	34
BAB II	HUBUNGAN HUKUM ANTARA <i>ENDORSER</i> DAN <i>ENDORSEE</i> DALAM PERJANJIAN <i>ENDORSEMENT</i> MELALUI APLIKASI TIKTOK.....	37
2.1	Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Promosi Barang melalui TikTok	37
2.2	Kedudukan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Promosi Barang (Endorsemen) Melalui Aplikasi TikTok.....	47
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>ENDORSER</i> AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROMOSI BARANG (ENDORSEMEN) MELALUI APLIKASI TIKTOK.....	54

3.1 Akibat Hukum terhadap Wanprestasi yang dilakukan Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Promosi Barang (Endorsemen) Melalui Aplikasi Tiktok	54
3.2 Perlindungan Hukum bagi <i>Endorser</i> terhadap Wanprestasi oleh <i>Endorsee</i>	65
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Hubungan Hukum antara Endorsee, Endorser dan aplikasi TikTok	43
Gambar 2 : Dokumen Internal: Surat Perjanjian Kerja.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	84
Lampiran 2 :	Transkrip Nilai	85
Lampiran 3 :	Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	86
Lampiran 4 :	Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	87
Lampiran 5 :	Kartu Bimbingan Skripsi.....	88
Lampiran 6 :	Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	89
Lampiran 7 :	Bukti Pembayaran UKT	90
Lampiran 8 :	Bukti KRS	91
Lampiran 9 :	Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	92
Lampiran 10 :	Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	93
Lampiran 11 :	Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	94
Lampiran 12 :	Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	95
Lampiran 13 :	Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	97
Lampiran 14 :	<i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal.....	97
Lampiran 15 :	Lembar Revisi	99